

## Analisis Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah

1 Muhammad Najih Vargholy\*

Universitas Brawijaya

[muhammadnajih@ub.ac.id](mailto:muhammadnajih@ub.ac.id)

2 Sifa Arsyanda

Universitas Brawijaya

[sifaarsyanda@ub.ac.id](mailto:sifaarsyanda@ub.ac.id)

3 Tahir Luth

Universitas Brawijaya

---

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.14967

Received: 14-08-2025	Revised: 03-10-2025	Approved: 05-10-2025
----------------------	---------------------	----------------------

### Abstract

*Carbon trading has become an important market-based policy instrument in climate change mitigation, but its effectiveness in Indonesia is still debatable. This study aims to analyse the implementation of carbon trading based on the mashlahah approach in Islamic law to assess its relevance to sustainable development. The research questions raised in this study are 1) what are the challenges and effectiveness of carbon trading in Indonesia and 2) what is the Islamic perspective on carbon trading in Indonesia from a mashlahah perspective? The research method used is normative juridical with an analytical approach, utilising primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study, and analysed descriptively-prescriptively. The results of the study show that carbon trading in Indonesia has not been effective in preserving the environment. This market-based mechanism is counterproductive to environmental preservation because it has the potential for greenwashing, minimal emission reductions, and the risk of marginalising local communities. From a mashlahah perspective, carbon trading falls into the category of mashlahah wahmiyyah because its benefits are illusory. Therefore, it is necessary to integrate maqasid shariah values into environmental policies that are more credible, participatory, and oriented towards ecological justice.*

**Keywords:** carbon trading; mashlahah; sustainable development

### Abstrak

Perdagangan karbon menjadi instrumen kebijakan berbasis pasar yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, namun efektivitasnya di Indonesia masih diperdebatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perdagangan karbon berdasarkan pendekatan mashlahah dalam hukum Islam untuk menilai relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana tantangan dan efektivitas perdagangan karbon di Indonesia 2) bagaimana pandangan Islam terhadap perdagangan karbon di Indonesia dalam perspektif mashlahah?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan karbon di Indonesia belum efektif dalam melestarikan lingkungan. Mekanisme berbasis pasar ini kontraproduktif terhadap pelestarian lingkungan karena memiliki potensi greenwashing, pengurangan emisi yang minim, serta resiko marginalisasi komunitas lokal. Dalam perspektif mashlahah, perdagangan karbon masuk dalam kategori mashlahah wahmiyyah karena

---

\*corresponding author

manfaatnya bersifat ilusif. Oleh karena itu, diperlukan integrasi nilai maqasid shariah dalam kebijakan lingkungan yang lebih kredibel, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan ekologis.

**Kata Kunci:** *perdagangan karbon; maslahah; pembangunan berkelanjutan*

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan karbon (*carbon trading*) yang dikenal juga dengan *emission trading scheme* (ETS) dewasa ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh berbagai negara maju dalam rangka menanggulangi resiko pemanasan global yang berasal dari emisi karbon. Tidak dapat dipungkiri bahwa produksi karbon dioksida semakin meningkat akibat pertumbuhan industri dan populasi manusia. Ditambah lagi dengan semakin menyempitnya luas lahan hutan yang secara berangsur-angsur beralih menjadi perkebunan, pemukiman, pabrik dan lainnya. Kondisi demikian ini menyebabkan kemampuan penyerapan karbon dioksida yang secara alami dilakukan oleh tumbuhan (melalui proses fotosintesis) semakin menurun.

Perdagangan karbon (*carbon trading*) merupakan instrumen kebijakan penting yang menggunakan mekanisme pasar untuk mendorong pengurangan emisi karbon. Perdagangan karbon adalah pasar untuk perdagangan hak emisi karbon. Komunitas internasional sangat memperhatikan dan mengakui bahwa perdagangan karbon telah menjadi faktor yang sangat penting dalam memerangi perubahan iklim dan mencapai netralitas karbon.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia, peluang dalam pasar karbon internasional cukup signifikan mengingat kekayaan keanekaragaman hayati dan luasnya tutupan hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Program seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan secara global.<sup>2</sup>

Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hutan hujan tropis ke-3 terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Sedangkan luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,31 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon. Indonesia juga memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton. Dari data tersebut maka total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia kurang lebih sebesar 113,18 gigaton. Jika pemerintah Indonesia dapat menjual kredit karbon dengan harga USD 5 di

---

<sup>1</sup> Boqiang Lin, Chenchen Huang, “Analysis of Emission Reduction Effects of Carbon Trading: Market Mechanism or Government Intervention?,” *Sustainable Production and Consumption* 33 (2022): 28, <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.06.016>.

<sup>2</sup> Sunny U. Firdaus and Fausta N. S. Arkananta, “Carbon Trading and Its Role in Shaping Indonesia’s Environmental Resilience to Climate Change,” *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1362, no. 1 (2024): 012005, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1362/1/012005>.

## Analisis Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah

pasar karbon, maka potensi pendapatan Indonesia mencapai USD 565,9 miliar atau setara dengan Rp8.000 triliun.<sup>3</sup>

Namun demikian, keberadaan lahan terbuka hijau yang cukup luas, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbebas dari emisi karbon. Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pencapaian *net zero emission* (netral karbon) masih harus melalui jalan terjal yang tidak mudah. Laporan terbaru dari tim ilmuwan *Global Carbon Project* justru menunjukkan, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Tercatat, jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia sepanjang 2022 mencapai 700 juta ton per tahun. Angka itu meningkat 18,3% dari tahun sebelumnya, sekaligus peningkatan tertinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Menurut laporan tersebut, kenaikan emisi Indonesia disumbang oleh penggunaan energi fosil, khususnya batu bara. Sumber lainnya adalah alih fungsi lahan dan deforestasi Indonesia yang tinggi.<sup>4</sup>

**Gambar 1**  
10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia (2022)



Sumber:  
Global Carbon Project

Informasi Lain:

Sumber: databoks.katadata.co.id

Penerapan kebijakan perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Implementasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional dan Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Konteks Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut Peraturan Presiden No 98/2021) merupakan langkah awal pemerintah Indonesia dalam menyongsong netral karbon pada tahun 2060. Namun, kebijakan ini masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Meskipun berdasarkan perhitungan ekonomis berpotensi menyumbang pendapatan negara yang cukup besar, beberapa kalangan terutama aktivis lingkungan

<sup>3</sup> <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/pengertian-istilah-kredit-karbon>. Diakses tanggal 16 Februari 2024.

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/06/indonesia-masuk-daftar-10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia>. Diakses tanggal 16 Februari 2024.

berpandangan bahwa *carbon trading* hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata dan tidak berorientasi kelestarian lingkungan. Isu seperti *greenwashing*, ketimpangan sosial, dan dominasi korporasi besar masih menjadi sorotan utama.<sup>5</sup> Penelitian sebelumnya menunjukkan fenomena kebocoran emisi (*carbon leakage*), dimana emisi berpindah ke wilayah dengan regulasi yang lebih longgar, juga menjadi tantangan serius yang mengancam tujuan keberlanjutan lingkungan secara global.<sup>6</sup>

Menurut Iqbal Damanik, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, *carbon trading* hanyalah solusi palsu pemerintah.<sup>7</sup> Menurutnya kebijakan tersebut tidak menyelesaikan persoalan, bahkan akan menimbulkan persoalan baru termasuk konflik dengan masyarakat adat. Perdagangan karbon hanya akan memberikan kentungan bagi perusahaan yang memiliki cadangan karbon. Perusahaan yang kredit karbonnya telah mencapai titik maksimal akan terus dapat beroperasi dan menghasilkan polusi selama mampu membeli cadangan karbon yang dimiliki perusahaan lainnya. Hingga akhirnya akan mengekspansi usahanya ke wilayah hutan dengan alasan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem ekonomi dapat mendorong pemecahan isu-isu terkait lingkungan. Istilah ekonomi hijau mulai menjadi perhatian masyarakat global seiring dengan semakin meningkatnya krisis lingkungan yang ditandai dengan antara lain perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, hingga keberadaan sumber daya alam yang semakin langka. Dalam sebuah dokumen yang berjudul “*The Future We Want*” yang diterbitkan pada bulan Juni 2012 oleh *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) disebutkan bahwa salah satu instrumen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi hijau.<sup>8</sup> Pada prinsipnya ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diiringi dengan terjaminnya kesejahteraan sosial serta perlindungan atas kualitas dan daya dukung lingkungan.

Pro-kontra terkait kebijakan perdagangan karbon di Indonesia perlu disikapi dengan bijak oleh semua kalangan. Diperlukan suatu pendekatan alternatif dalam menyikapi hal tersebut. Dalam mengkaji efektivitas kebijakan perdagangan karbon, sebagian besar studi yang telah dilakukan masih kurang mengeksplorasi kerangka normatif berbasis nilai agama, khususnya Islam.

Para pemikir hukum Islam bersepakat bahwa tujuan dari penetapan hukum (*maqashid shariah*) pada dasarnya adalah untuk mencegah baha (*mudharat*) dan

<sup>5</sup> Reza Eslamipoor and Abbas Sepehriyar, “Promoting Green Supply Chain Under Carbon Tax, Carbon Cap and Carbon Trading Policies,” *Business Strategy and the Environment* 33, no. 5 (2024): 4901–12, <https://doi.org/10.1002/bse.3721>.

<sup>6</sup> Azlan Amran et al., “Carbon Trading in Malaysia: Review of Policies and Practices,” *Sustainable Development* 21, no. 3 (2012): 183–92, <https://doi.org/10.1002/sd.1549>.

<sup>7</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-sebut-perdagangan-karbon-hanya-untuk-perusahaan-penghasil-emisi/7082303.html>. Diakses tanggal 1 Agustus 2025.

<sup>8</sup> <https://sustainabledevelopment.un.org/rio20>. Diakses tanggal 1 Agustus 2025.

memberikan manfaat (*mashlahah*) bagi umat manusia.<sup>9</sup> *Mashlahah*, secara harfiah berarti manfaat atau kepentingan. Al-Ghazali mengartikan *mashlahah* sebagai pertimbangan yang menjamin manfaat atau mencegah kerugian, namun pada saat yang sama selaras dengan maksud dan tujuan hukum (*maqashid syariah*).<sup>10</sup> Tujuan tersebut terdiri dari melindungi lima nilai hakiki yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Menurutnya, tindakan apa pun yang menjamin nilai-nilai tersebut termasuk dalam cakupan *mashlahah* dan apa pun yang bertolak belakang dengan kerusakan (*mafṣadah*) dan mencegah terjadinya kerusakan tersebut juga termasuk *mashlahah*.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa *mashlahah* dapat digunakan sebagai landasan etis dan normatif dalam perumusan kebijakan, termasuk di bidang lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konsep *mashlahah* menuntut adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian ekosistem, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak generasi mendatang.<sup>11</sup> Penarapan konsep ini dalam perdagangan karbon berpotensi memberikan perspektif baru yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, penggunaan *mashlahah* sebagai pisau analisis kebijakan perdangangan karbon dapat menentukan sejauh mana perdagangan karbon benar-benar memberikan kemaslahatan nyata atau justru hanya kemaslahatan yang bersifat ilusif. Hal ini juga dapat membantu membuat kebijakan dalam memprioritaskan intervensi kebijakan apa yang memiliki dampak ekologis dan sosial yang lebih signifikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum sebagai norma tertulis, doktrin, dan prinsip yang berlaku serta penerapannya dalam konteks kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Selain analisis peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual untuk menggali pemikiran dan interpretasi hukum Islam terkait *mashlahah* dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang sistematis yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis sumber hukum yang relevan. Bahan-bahan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-preskriftif.

Pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah 1) bagaimana efektivitas dan tantangan implementasi perdagangan karbon di Indonesia 2) bagaimana pandangan Islam terhadap perdagangan karbon di Indonesia berdasarkan perspektif *mashlahah*? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem perdagangan karbon di Indonesia serta mengevaluasi penerapannya melalui perspektif *mashlahah* dalam hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif etis-spiritual dalam kebijakan perdagangan

<sup>9</sup> Zaid Al Amin, “The Method of Determining Maqoshid Al-Syariah According to al-Imam al-Shatibi and al-Imam al-Thahir Ibn Ashur: A Comparative Study,” *Ijtihad* 19, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14528>.

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilm al-Usul* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 174.

<sup>11</sup> Asmuni Asmuni and Ulfa J. Farida, “Relocating the Capital City of Indonesia: A Maqāṣid-Based Critical Evaluation,” *Kenangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*, 2024, 913–46, <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art13>.

karbon serta memberikan alternatif analisis yang lebih holistik untuk mendukung perumusan kebijakan pelestarian lingkungan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

## PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas dan Tantangan Implementasi Perdagangan Karbon di Indonesia

Perdagangan karbon dianggap sebagai langkah signifikan dalam mencapai tujuan jangka panjang dari Protokol Kyoto dan *Paris Agreement*. Pendekatan berbasis pasar (*market based*) ini dianggap dapat mendukung pemerintah dalam mencapai target pengurangan karbon nasional di negara masing-masing. Selain itu, dengan adanya transaksi internasional dalam kredit pengurangan karbon, pendekatan pasar juga berpotensi memotivasi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.<sup>12</sup>

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) pada 2021, instrumen perdagangan karbon dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan transisi menuju ekonomi dengan emisi rendah untuk mencapai tujuan *net-zero emissions* dalam jangka panjang. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>13</sup>

Untuk mendukung penerapan skema perdagangan karbon, pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No 98/2021. Peraturan ini tidak hanya menetapkan aturan main untuk penciptaan pasar karbon, tetapi juga diharapkan menciptakan insentif yang kuat bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek pengurangan emisi dan inovasi teknologi rendah karbon.<sup>14</sup> Dalam peraturan tersebut, mekanisme perdagangan karbon dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu: perdagangan emisi (*emission trading*) dan pengimbangan emisi (*emission offset*).

Di dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden No 98/2021, perdagangan emisi didefinisikan sebagai mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi yang ditentukan. Mekanisme ini dikenal juga sebagai *cap and trade*. Dalam sistem ini, pelaku usaha memiliki batas emisi yang ditetapkan, dan mereka diberikan alokasi jumlah emisi yang dapat dikeluarkan dalam periode tertentu. Setelah periode tersebut berakhir, pelaku usaha wajib melaporkan jumlah emisi yang dikeluarkan. Jika emisi yang dihasilkan melebihi batas yang ditentukan, pelaku usaha harus membeli surplus emisi dari pelaku usaha lain yang memiliki kelebihan kuota. Sebaliknya, pelaku usaha yang menghasilkan emisi di bawah batas yang telah ditetapkan dapat menjual kelebihan kuotanya kepada pelaku usaha yang membutuhkan.

---

<sup>12</sup> Katadata Insight Center, "Indonesia Carbon Trading Handbook," 2022.

<sup>13</sup> Asian Development Bank, *Carbon Pricing for Green Recovery and Growth* (Asian Development Bank, 2021), <https://doi.org/10.22617/tcs210403-2>.

<sup>14</sup> Erwin Syahruddin et al., "Carbon Trading as a New Paradigm for Indonesia's Polluter Pays Principle," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 27–52, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2090>.

Sedangkan definisi pengimbangan emisi dalam Pasal 1 angka 18 peraturan yang sama adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. Penurunan emisi ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, membangun hutan tanaman, merehabilitasi hutan, serta menjalankan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan diterapkannya perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No 98/2021 antara lain adalah untuk mengatur emisi, memperkuat upaya konservasi hutan, serta mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia yang selaras dengan komitmen iklim global. Tujuan utama ini mencakup pengurangan deforestasi, peningkatan kapasitas penyimpanan karbon, dan mendorong inisiatif regenerasi hutan yang lebih intensif.<sup>15</sup>

Selain itu, penerapan perdagangan karbon di Indonesia diproyeksikan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Studi menunjukkan bahwa berdasarkan simulasi data penurunan emisi karbon NDC, perdagangan karbon memiliki potensi signifikan untuk mendongkrak penerimaan negara, dengan perkiraan kontribusi sebesar Rp 51 triliun hingga Rp 180 triliun selama program berlangsung.<sup>16</sup> Mengingat besarnya potensi ini serta situasi APBN yang relatif bergejolak, pemerintah Indonesia tentu dapat mempertimbangkan skema perdagangan karbon sebagai salah satu solusi untuk menopang APBN dan stabilitas fiskal negara.

Namun demikian, kontribusi perdagangan karbon dalam mengurangi emisi gas rumah kaca masih dipertanyakan. Efektifitas perdagangan karbon secara empiris masih sulit dibuktikan. Sebab, besar kemungkinan bahwa sistem perdagangan karbon dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan lingkungan lainnya, sehingga menyulitkan untuk mengetahui secara pasti bagaimana sebenarnya signifikansi dampak dari perdagangan karbon itu sendiri terhadap lingkungan.<sup>17</sup>

Mekanisme perdagangan karbon juga masih perlu dikritisi. Salah satu kritik terhadap perdagangan karbon adalah bahwa mekanisme tersebut berpotensi menghalangi perusahaan untuk secara substansial mengurangi emisi, terutama jika harga karbon terlalu rendah. Kondisi demikian ini tentu dapat mendorong mentalitas "*business as usual*," di mana perusahaan lebih memilih untuk membeli kredit karbon murah daripada melakukan perubahan nyata menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.<sup>18</sup> Kurangnya

---

<sup>15</sup> Lindungi Hutan, "Booklet Mengenal Kebijakan Mekanisme Dan Tujuan Perdagangan Karbon Di Indonesia," n.d., 5.

<sup>16</sup> Ade Bebi Irama, "Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara," *Jurnal Info Artha* 4, no. 1 (2020): 99.

<sup>17</sup> Niklas Kramer and Christian Lessmann, *The Effects of Carbon Trading: Evidence from California's ETS*, n.d., 3.

<sup>18</sup> Eslamipoor and Sepehriyar, "Promoting Green Supply Chain Under Carbon Tax, Carbon Cap and Carbon Trading Policies."

transparansi, lemahnya pengawasan, dan potensi manipulasi pasar juga menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan yang substantif.<sup>19</sup>

Analisis lainnya juga menunjukkan bahwa banyak proyek penyeimbangan karbon (*carbon offset*) yang diharapkan memiliki dampak sosial dan lingkungan positif, seperti pelestarian hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal cenderung berjalan tidak efektif atau bahkan hanya merupakan solusi palsu. Penelitian dari *The Guardian* dan *Corporate Accountability* mengungkapkan bahwa sekitar 78-84% dari 50 proyek penyeimbangan karbon terbesar memiliki kegagalan signifikan yang menghambat pencapaian pengurangan gas rumah kaca (GRK) yang diproyeksikan.<sup>20</sup> Kegagalan tersebut meliputi ketidakmampuan untuk menjamin pengurangan emisi. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek semacam ini bahkan mungkin menyebabkan kebocoran emisi atau hanya memindahkannya ke lokasi lain.

Di Indonesia, beberapa praktik perdagangan karbon, seperti yang terlihat pada Proyek Katingan Mentaya di Kalimantan Tengah, justru menghadirkan beberapa ironi dalam implementasinya. Alih-alih melestarikan lingkungan hidup, proyek ini justru menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, antara lain kebakaran hutan, dugaan *greenwashing* oleh perusahaan, sengketa lahan dengan masyarakat lokal, dan area konservasi yang berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit.<sup>21</sup> Hal serupa juga terjadi pada proyek "Hutan Harapan" di Jambi yang memperoleh izin restorasi ekosistem untuk lahan seluas 46.385 hektar, yang ternyata tidak berhasil menghentikan deforestasi dan degradasi. Sebaliknya, proyek ini justru mengalami kerusakan akibat pembangunan jalan angkat tambang batubara sepanjang 26 kilometer dengan lebar 60 meter, yang mengancam tujuan awal restorasi ekosistem. Bahkan proyek tersebut mengakibatkan 1300 flora dan 620 fauna dari ekosistem hutan di Hutan Harapan terancam punah.<sup>22</sup>

Kondisi-kondisi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kredibilitas perdagangan karbon. Beberapa pihak, terutama kalangan *environmentalist*, menyatakan bahwa skema berbasis pasar semacam ini lebih mengarah kepada mekanisme *greenwashing*.<sup>23</sup> Istilah *greenwashing* menurut Kamus Merriam-Webster diartikan sebagai "*the act or practice of making a product, policy, activity, etc. appear to be*

<sup>19</sup> Rizal Arifin et al., "The Potential of Carbon-Offset as an Integrative Ecocide Prevention Instrument With Climate Change Mitigation," *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (2023): 012027, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012027>.

<sup>20</sup> Nina Lakhani, "Revealed: Top Carbon Offset Projects May Not Cut Planet-Heating Emissions," *Environment, The Guardian*, September 19, 2023, <https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/19/do-carbon-credit-reduce-emissions-greenhouse-gases>.

<sup>21</sup> Wilda Prihatiningtyas et al., "Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim," *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 180, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p163-186>.

<sup>22</sup> Sarjan Lahay, "Perdagangan Karbon Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim," *Benua Indonesia*, September 9, 2023, <https://benua.id/perdagangan-karbon-jalan-sesat-atasi-krisis-iklim/>.

<sup>23</sup> Xiao J. Huo et al., "Risk Decision Analysis for Power Suppliers Under the Carbon Emission Trading Environment," *Advanced Materials Research* 869–870 (2013): 356–61, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.869-870.356>.

*more environmentally friendly or less environmentally damaging than it really is.”<sup>24</sup>* Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini tentu memberi peluang bagi perusahaan untuk tetap mencemari lingkungan sambil tampak seolah-olah mereka berkontribusi terhadap penurunan emisi. Dalam arti lain, meskipun penyeimbangan karbon tampak sebagai solusi potensial untuk mengurangi emisi, sebagian besar kegiatan perdagangan karbon dianggap tidak kredibel untuk diimplementasikan.<sup>25</sup> Manfaat lingkungan yang dijanjikan dari kegiatan-kegiatan tersebut sering kali dipertanyakan, terutama karena banyak perusahaan yang gagal mencapai pengurangan emisi.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya perdagangan karbon belum sepenuhnya menjamin penurunan emisi global. Diperlukan instrumen selain mekanisme berbasis pasar untuk memitigasi masalah lingkungan hidup, dengan menekankan pendekatan yang lebih kredibel dan holistik. Pendekatan pelestarian lingkungan harus mengintegrasikan perlindungan lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Sebenarnya masih banyak instrumen kebijakan alternatif yang dapat diberlakukan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrumen alternatif yang kredibel untuk melestarikan lingkungan tanpa bergantung pada pasar karbon adalah Kosta Rika. Negara ini telah menerapkan kebijakan yang mengutamakan reboisasi, konservasi hutan, dan energi terbarukan. Sebagai hasilnya, hampir 99% listrik Kosta Rika berasal dari sumber-sumber terbarukan seperti tenaga air, surya, angin, dan panas bumi.<sup>28</sup> Selain itu, Kosta Rika telah menjadi pelopor global dalam memulihkan lahan hutan yang hilang, di mana hutan hujan tropis kini mencakup sekitar 60% wilayah negara tersebut.<sup>29</sup>

Dalam konteks Indonesia, meskipun perdagangan karbon telah memiliki kerangka hukum dan potensi yang kuat, namun keberhasilannya tetap ditentukan oleh sejauh mana nilai sosial dan lingkungan diintegrasikan dalam kebijakan. Tantangan implementasi, resiko *greenwashing*, dan keterbatasan pendekatan berbasis pasar masih memerlukan strategi pelengkap. Selain itu, inklusivitas dalam kebijakan perdagangan karbon, terutama terkait masyarakat adat juga merupakan hal yang tidak dapat dikecualikan. Kebijakan perdagangan karbon seharusnya tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan sosial, khususnya bagi

<sup>24</sup> “Definition of GREENWASHING,” September 16, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/greenwashing>.

<sup>25</sup> Junwu Wang et al., “Marine Construction Waste Recycling Mechanism Considering Public Participation and Carbon Trading: A Study on Dynamic Modeling and Simulation Based on Sustainability Policy,” *Sustainability* 14, no. 16 (2022): 10027, <https://doi.org/10.3390/su141610027>.

<sup>26</sup> Irianto Wijaya and Agus Sudaryanto, “Questioning Sustainable Environmental Policies and Practices in Indonesia: Would Durkheim’s Structural Functionalism Theory Have a Relevance?,” *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 2 (2024): 186, <https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i02.p03>.

<sup>27</sup> Firdaus and Arkananta, “Carbon Trading and Its Role in Shaping Indonesia’s Environmental Resilience to Climate Change.”

<sup>28</sup> “Costa Rica’s Path to Sustainability: A Pioneer in Latin America | GBB°,” accessed September 18, 2024, <https://www.greenbusinessbenchmark.com/archive/costa-rica-sustainability>.

<sup>29</sup> “Costa Rica’s Forest Conservation Pays Off,” World Bank, accessed September 18, 2024, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/11/16/costa-rica-s-forest-conservation-pays-off>.

masyarakat adat yang memiliki peran signifikan dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen non-pasar yang dapat melengkapi atau bahkan menggantikan peran perdagangan karbon dalam mitigasi perubahan iklim. Beberapa studi telah memberikan alternatif instrumen non-pasar tersebut antara lain meningkatkan partisipasi publik dalam program daur ulang, termasuk pengolahan limbah konstruksi,<sup>30</sup> kebijakan pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik dan argoforestri,<sup>31</sup> serta investasi dalam teknologi hijau dan inovasi rantai pasokan.<sup>32</sup>

## 2. Perdagangan Karbon di Indonesia Dalam Perspektif *Mashlahah*

Kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu diskursus di dalam Islam yang nilai-nilainya dapat ditelusuri dalam al-Quran dan Sunnah. Misalnya, firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 205

*“apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”* Begitu pula dalam Surat Al-A’raf ayat 56 Allah SWT berfirman *“janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Demikian halnya jika beberapa hadits/sunnah dicermati secara mendalam, dapat ditemukan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW sejatinya merupakan sosok yang peduli terhadap lingkungan. Francesca De Chattel, seorang ahli lingkungan asal Perancis, menyatakan bahwa *“Prophet Muhammad (PBUH) was a pioneer in the domain of conservation, sustainable development and resource management, and one who constantly sought to maintain a harmonious balance between man and nature.”*<sup>33</sup> Dalam beberapa hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sangat menentang penebangan pohon dan justru memerintahkan pengikutnya untuk menanam pohon walaupun hari kiamat tiba sebagaimana sabdanya *“Jika kiamat sudah terjadi dan kebetulan tangan kalian memegang batang kurma, sekiranya kalian sempat menggali, maka tanamlah ia.”* (HR. Bukhari). Beliau juga menganjurkan para pengikutnya untuk aktif menjaga lingkungan yang bebas dari polusi, melalui sabdanya, *“Menyingsirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah.”* (HR. Muslim). Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan

---

<sup>30</sup> Wang et al., “Marine Construction Waste Recycling Mechanism Considering Public Participation and Carbon Trading: A Study on Dynamic Modeling and Simulation Based on Sustainability Policy.”

<sup>31</sup> Ryan McGuire et al., “Potential Co-benefits and Trade-offs Between Improved Soil Management, Climate Change Mitigation and Agri-food Productivity,” *Food and Energy Security* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1002/fes3.352>.

<sup>32</sup> Wijaya and Sudaryanto, “Questioning Sustainable Environmental Policies and Practices in Indonesia: Would Durkheim’s Structural Functionalism Theory Have a Relevance?”

<sup>33</sup> Zahoor Ahmad Shah, *Islam and Environmentalism: A Study of Islamic Approach to Contemporary Environmental Crisis*, 19 (2019): 169.

sebuah *lifestyle* yang 'hijau' dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang aktivis lingkungan yang sangat menghormati bumi serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya.

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kata "khalifah" di dalam al-Quran mengandung makna penerus, pemimpin atau pemerintah. Terdapat tiga peran penting yang diemban oleh manusia sebagai khalifah Allah. Pertama, manusia berfungsi sebagai pencipta yang merepresentasikan Allah sebagai *al-Khaliq*. Kedua, manusia bertindak sebagai pemelihara segala sesuatu, mewakili Allah sebagai *Rabb al-'ālamīn*, yang mencakup pemeliharaan lingkungan, ketertiban alam, hukum, dan kehidupan. Ketiga, manusia menjalankan kekuasaan atas segala sesuatu, mewakili Allah sebagai *al-Mālik*. Oleh karena itu, sebagai Khalifatullah, manusia harus senantiasa merujuk kepada Yang Maha Mengetahui dan mencari petunjuk-Nya agar setiap tindakan yang diambil selaras dengan kehendak Allah.<sup>34</sup>

Allah dalam al-Quran telah menetapkan pedoman dan panduan penting yang harus dipatuhi oleh manusia dalam mengemban tugas kekhalifahan tersebut, termasuk dalam hubungannya dengan alam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Matin, Islam merupakan agama hijau (*green deen*).<sup>35</sup> Para juris dan ulama Islam telah melakukan elaborasi prinsip-prinsip spiritual dan praktis yang mengaitkan ajaran Islam dengan lingkungan di dalam al-Quran. Prinsip-prinsip yang merupakan panduan etis tersebut secara ringkas oleh Faraz Khan dijabarkan sebagai berikut: 1) Mengakui keesaan Tuhan dan ciptaan-Nya (tauhid), 2) Mengamati tanda-tanda (ayat) Tuhan di seluruh alam, 3) Bertindak sebagai penjaga (khalifah) di muka bumi, 4) Memegang kepercayaan (amanah) kepada Tuhan dengan melindungi alam, 5) Mengupayakan keadilan (*adl*), 6) Menjaga keharmonisan/keseimbangan dengan alam (*mizan*).<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip spiritual yang terdapat di dalam ajaran Islam pada akhirnya terkait erat dengan tanggung jawab ekologis. Dengan menetapkan etika lingkungan berdasarkan nilai-nilai inti Islam seperti tauhid (keesaan Tuhan), khalifah (kepengurusan), dan amanah (kepercayaan), hal tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan sekedar tugas sosial semata, namun juga merupakan tugas spiritual yang mendalam. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup menjadi sebuah kewajiban agama bagi umat Islam. Selain itu, adanya prinsip keadilan (*adl*) dan keseimbangan (*mizan*) juga semakin memperkuat gagasan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian dari kerangka etika yang lebih luas, yang menuntut manusia harus bertindak adil dan harmonis dengan alam. Konsep agama hijau yang digagas oleh Abdul Matin tidak hanya menyelaraskan ajaran Islam dengan gerakan lingkungan modern, namun juga memberikan motivasi berbasis agama bagi umat manusia, khususnya umat Islam, untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan (*environmental sustainability*).

<sup>34</sup> Mohammad Husnul Affan and Asep Awaludin, "Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum The Concept of 'Humanity' in the Perspective of Maqāṣid Al-Shari'ah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8 (June 2023): 62, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5895>.

<sup>35</sup> Ibrahim Abdul-Matin, *Green Deen: What Islam Teaches About Protecting the Planet* (Berrett-Koehler Publishers, 2010), 5.

<sup>36</sup> Abdul-Matin, *Green Deen: What Islam Teaches About Protecting the Planet*, 6.

Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab penting manusia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT sebagai pembentuk hukum menempatkan *mashlahah* dalam setiap ketentuan atau norma yang ditetapkan. *Mashlahah* sejatinya adalah menjaga dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam yang berupa kebaikan dan manfaat yang diinginkan oleh Syariah, bukan didasarkan pada dorongan hawa nafsu manusia.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa *mashlahah* dalam konteks Islam tidak terbatas pada kepentingan individu, melainkan mencakup keseimbangan sosial dan ekologis. Hal tersebut relevan dalam konteks modern, di mana sering kali terjadi ketegangan antara kepentingan manusia yang sempit dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, *mashlahah* dalam Islam menuntun umat untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan hukum ilahi. Islam, melalui Al-Quran dan Sunnah, tidak hanya mendorong pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian penting dari kerangka hukum dan etika yang diatur oleh *maqasid syariah* khususnya dalam kategori *mashlahah dharuriyyah*.<sup>38</sup>

Studi menunjukkan bahwa penerapan sistem perdagangan karbon sebagai solusi perubahan iklim terbukti masih menyisakan problematika dari sisi *mashlahah*. Di satu sisi, perdagangan karbon memang menawarkan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan penerimaan negara dan insentif bagi sektor industri untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Namun, di sisi lain, risiko utamanya adalah terjadinya "greenwashing," di mana perusahaan lebih fokus pada perdagangan kredit karbon daripada melakukan pengurangan nyata terhadap emisi mereka. Hal ini berpotensi mengalihkan perhatian dari tindakan lingkungan yang substansial, sehingga justru memperparah kerusakan lingkungan jika tidak ada regulasi ketat dan pengawasan yang efektif.

*Mashlahah* sebagai sebuah teori hukum dapat dijadikan solusi untuk menjawab problematika tersebut.<sup>39</sup> Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa apabila terjadi kontradiksi *mashlahah*, dalam hal *mashlahah* yang lebih luas menuntut dikorbankannya *mashlahah* yang lebih sempit, maka dapat dilakukan pilihan meninggalkan *mashlahah* yang lebih sempit, menuju tercapainya *mashlahah* yang lebih luas tersebut.<sup>40</sup> Dalam konteks ini, jika perdagangan karbon justru menghambat upaya substantif untuk mengurangi emisi dan

---

<sup>37</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Al-Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *AICIS XIV*, 2013, 205.

<sup>38</sup> Saim Kayadibi, "The State as an Essential Value (Darūriyyāt) of the Maqāṣid Al-Shari'ah," *Abkam Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.

<sup>39</sup> Saipul Nasution et al., "Ihdad for Career Women in the Perspective of Maslahah Mursalah (Study of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 1981)," *Ijtihad* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.12984>.

<sup>40</sup> Zuhdi, "Formulasi Teori Al-Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," 206.

melestarikan lingkungan, maka kebijakan alternatif yang lebih kredibel dan berorientasi pada *mashlahah dharuriyyah* harus diprioritaskan.<sup>41</sup>

Ibn Asyur mengemukakan bahwa *mashlahah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni 1) berdasarkan urgensi, 2) berdasarkan cakupan, dan 3) berdasarkan sifat. Berdasarkan tingkat urgensi, *mashlahah* secara hierarkis dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).<sup>42</sup> *Dharuriyyat* merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. *Hajiyat* merupakan kebutuhan umat manusia untuk menjaga tatanan hidupnya, hanya saja apabila tidak terpenuhi tidak sampai merusak tatanan yang ada. Sedangkan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang sifatnya pelengkap bagi tatanan kehidupan manusia agar dapat hidup aman dan tenteram.<sup>43</sup>

Kebijakan perdagangan karbon pada dasarnya dapat dianalisis lebih mendalam berdasarkan optik tiga tingkatan *mashlahah* tersebut. Pertama, pada tingkat *dharuriyyat*, kebijakan perdagangan karbon harus dapat menjamin perlindungan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Jika kebijakan tersebut gagal memenuhi kebutuhan dasar ini, maka ia kehilangan legitimasi syar'inya. Dalam hal ini, bukti lapangan menunjukkan bahwa manfaat ekologis yang dijanjikan seringkali tidak sepenuhnya terwujud, sehingga mengancam pencapaian kemaslahatan primer. Kedua, dalam kategori *hajiyat*, kebijakan perdagangan karbon harus dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.<sup>44</sup> Namun dalam praktiknya, kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha besar daripada masyarakat lokal yang terdampak langsung. Ketiga, pada tingkat *tahsiniyyat*, kebijakan perdagangan karbon diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta memperluas ruang terbuka hijau. Namun dampak positif pada aspek ini juga belum terlihat signifikan dalam implementasinya.

Adapun berdasarkan cakupannya, *mashlahah* terdiri dari dua macam, yakni *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan komunal) dan *mashlahah khassah* (mashlahah individual/khusus).<sup>45</sup> Berdasarkan kategori ini, jelas bahwa pelestarian lingkungan termasuk ke dalam kemaslahatan komunal yang harus diutamakan di atas kepentingan

<sup>41</sup> Foyasal Khan and Mohamed A. Haneef, "Religious Responses to Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 2 (2022): 161–80, <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>.

<sup>42</sup> Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqasid Al-Syari'at al-Islamiyyah* (Dar al-Salam, 2005), 76.

<sup>43</sup> Safradi, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH* Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al-Buthi (Sefa Bumi Persada, 2021), 91.

<sup>44</sup> Choirur Rois et al., "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.

<sup>45</sup> ibn Asyur, *Maqasid Al-Syari'at al-Islamiyyah*, 76.

individu atau kelompok tertentu.<sup>46</sup> Dalam konteks perdagangan karbon, hal ini berarti bahwa kepentingan pelestarian lingkungan secara keseluruhan harus lebih diutamakan daripada keuntungan finansial yang dinikmati oleh segelintir pelaku pasar.

Sedangkan berdasarkan segi sifat atau tingkat kepastiannya *mashlahah* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu bersifat pasti (*al-mashlahat al-qat'iyyah*), probabilitas (*al-mashlahat al-dzanniyyah*) dan dugaan (*al-mashlahat al-wahmiyyah*).<sup>47</sup> Pertama, *al-mashlahat al-qat'iyyah* yang bersifat pasti, yaitu kemaslahatan yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang tidak bisa ditakwil serta kemaslahatan yang sudah jelas dan pasti membawa kebaikan serta tidak diragukan lagi manfaatnya secara akal. Kedua, *al-mashlahat al-dzanniyyah* yang bersifat probabilitas, artinya kemaslahatan ini diprediksi akan membawa kebaikan, namun masih mengandung unsur perkiraan atau kemungkinan. Ketiga, *al-mashlahat al-wahmiyyah* yang bersifat dugaan, yakni kemaslahatan yang manfaatnya tidak nyata karena samarnya mudarat yang terkandung serta lebih didasarkan pada asumsi atau persepsi yang belum teruji secara konkret.<sup>48</sup>

Namun, penting untuk dicatat bahwa kemaslahatan yang bersifat dugaan (*al-mashlahat al-wahmiyyah*) memerlukan kehati-hatian lebih dalam penerapannya. Sebab, jika terlalu banyak didasarkan pada persepsi yang belum terbukti, hal ini bisa berpotensi menimbulkan keputusan yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam mempertimbangkan tingkat kepastian kemaslahatan sebelum diterapkan dalam praktik hukum dan kebijakan, agar tetap selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kebaikan dan menghindari kerusakan.

Jika dikaitkan dengan ketiga kategori *mashlahah* tersebut, maka dalam hal ini perdagangan karbon menurut pandangan penulis dapat dikategorikan sebagai *mashlahat wahmiyyah*, karena meskipun terlihat menawarkan manfaat dalam pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan, pada kenyataannya sering kali justru lebih merusak daripada melestarikan. Sistem ini berpotensi menjadi ilusi kemaslahatan, di mana perusahaan lebih fokus pada membeli kredit karbon sebagai kompensasi daripada melakukan perubahan nyata dalam mengurangi polusi, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan tetap berlanjut tanpa solusi yang substansial.

Suatu tindakan hanya dapat dianggap sah secara syariah jika memiliki nilai kemaslahatan. Menurut al-Buthi, kemaslahatan harus sesuai dengan standar syar'i yaitu sesuai dengan tujuan syariat, tidak boleh bertentangan dengan al-Quran, Sunnah, qiyas, serta tidak mengorbankan kemaslahatan yang lebih besar.<sup>49</sup> Ketika kebutuhan primer (*dharurah*) orang banyak, seperti akses terhadap sumber daya alam yang bersih dan sehat sedang terancam, maka tindakan untuk melindungi lingkungan menjadi sangat mendesak dan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang pasti (*qat'iyyah*) bukan sebatas

<sup>46</sup> Karimatul Khasanah, “Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Maslahah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia,” *Al-Manabij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 37–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.

<sup>47</sup> ibn Asyur, *Maqasid Al-Syari'at al-Islamiyyah*, 85.

<sup>48</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, 1st ed. (Rajawali Pers, 2022), 192–94.

<sup>49</sup> Muhammad Sai'd Ramadan al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Syari'at al-Islamiyyah* (Muassasah al-Risalah, 1992), 105.

probabilitas (*dzanniyyah*) atau dugaan (*wahmiyyah*) semata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan perdagangan karbon di Indonesia, jika ditinjau dari perspektif *mashlahah*, belum sepenuhnya memenuhi standar *mashlahah syari'i*. Diperlukan adanya reformasi kebijakan pelestarian lingkungan yang lebih tegas, integratif, dan berpihak pada kemaslahatan yang sifatnya primer (*dharurah*).

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perdagangan karbon belum sepenuhnya efektif dalam menjamin penurunan emisi global dan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia. Meskipun mekanisme ini menawarkan peluang ekonomi, penerapannya sering kali masih terbatas pada transaksi pasar tanpa adanya perubahan signifikan dalam pola pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif *mashlahah*, perdagangan karbon tidak memenuhi standar *syar'i* kemaslahatan, bahkan dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan semu (*mashlahat wahmiyyah*). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali efektivitas perdagangan karbon dalam konteks syariah dan mencari pendekatan alternatif yang lebih mengedepankan keberlanjutan lingkungan secara nyata. Ke depan, diperlukan integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan lingkungan demi mewujudkan keseimbangan antara tujuan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keadilan sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul-Matin, Ibrahim. *Green Deen: What Islam Teaches About Protecting the Planet*. Berrett-Koehler Publishers, 2010.
- Affan, Mohammad Husnul, and Asep Awaludin. “Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum The Concept of ‘Humanity’ in the Perspective of Maqāṣid Al-Shari’ah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 8 (June 2023): 59–68. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5895>.
- Al Amin, Zaid. “The Method of Determining Maqoshid Al-Syariah According to al-Imam al-Shatibi and al-Imam al-Thahir Ibn Ashur : A Comparative Study.” *Ijtihad* 19, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14528>.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Fi ’Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2000.
- Amran, Azlan, Zainorfarah Zainuddin, and Suhaiza Zailani. “Carbon Trading in Malaysia: Review of Policies and Practices.” *Sustainable Development* 21, no. 3 (2012): 183–92. <https://doi.org/10.1002/sd.1549>.
- Arifin, Rizal, M I. Baiquni, Roger Harris, and W Waspiah. “The Potential of Carbon-Offset as an Integrative Ecocide Prevention Instrument With Climate Change Mitigation.” *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (2023): 012027. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012027>.
- Asian Development Bank. *Carbon Pricing for Green Recovery and Growth*. Asian Development Bank, 2021. <https://doi.org/10.22617/tcs210403-2>.

- Asmuni, Asmuni, and Ulfa J. Farida. "Relocating the Capital City of Indonesia: A Maqāṣid-Based Critical Evaluation." *Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*, 2024, 913–46. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art13>.
- Asyur, Muhammad Tahir ibn. *Maqasid Al-Syari'at al-Islamiyyah*. Dar al-Salam, 2005.
- Boqiang Lin, Chenchen Huang. "Analysis of Emission Reduction Effects of Carbon Trading: Market Mechanism or Government Intervention?" *Sustainable Production and Consumption* 33 (2022): 28–37. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.06.016>.
- Buti, Muhammad Sai'd Ramadan al-. *Dawabit Al-Maslalah Fi Syari'at al-Islamiyyah*. Muassasah al-Risalah, 1992.
- "Costa Rica's Path to Sustainability: A Pioneer in Latin America | GBB°." Accessed September 18, 2024. <https://www.greenbusinessbenchmark.com/archive/costa-rica-sustainability>.
- "Definition of GREENWASHING." September 16, 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/greenwashing>.
- Eslamipoor, Reza, and Abbas Sepehriyar. "Promoting Green Supply Chain Under Carbon Tax, Carbon Cap and Carbon Trading Policies." *Business Strategy and the Environment* 33, no. 5 (2024): 4901–12. <https://doi.org/10.1002/bse.3721>.
- Firdaus, Sunny U., and Fausta N. S. Arkananta. "Carbon Trading and Its Role in Shaping Indonesia's Environmental Resilience to Climate Change." *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1362, no. 1 (2024): 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1362/1/012005>.
- Huo, Xiao J., Yu H. Wan, Hao Cheng, Zhong J. Liu, and Yun F. Luo. "Risk Decision Analysis for Power Suppliers Under the Carbon Emission Trading Environment." *Advanced Materials Research* 869–870 (2013): 356–61. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.869-870.356>.
- Irama, Ade Bebi. "Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara." *Jurnal Info Artha* 4, no. 1 (2020): 83–102.
- Kayadibi, Saim. "The State as an Essential Value (Darūriyyāt) of the Maqāṣid Al-Shari'ah." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.
- Khan, Foyasal, and Mohamed A. Haneef. "Religious Responses to Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 2 (2022): 161–80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>.
- Khasanah, Karimatul. "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Maslahah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 37–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.
- Kramer, Niklas, and Christian Lessmann. *The Effects of Carbon Trading: Evidence from California's ETS*. n.d.
- Lahay, Sarjan. "Perdagangan Karbon Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim." *Benua Indonesia*, September 9, 2023. <https://benua.id/perdagangan-karbon-jalan-sesat-atasi-krisis-iklim/>.
- Lakhani, Nina. "Revealed: Top Carbon Offset Projects May Not Cut Planet-Heating Emissions." Environment. *The Guardian*, September 19, 2023.

## **Analisis Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah**

- <https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/19/do-carbon-credit-reduce-emissions-greenhouse-gases>.
- McGuire, Ryan, Paul N. Williams, Pete Smith, et al. "Potential Co-benefits and Trade-offs Between Improved Soil Management, Climate Change Mitigation and Agri-food Productivity." *Food and Energy Security* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1002/fes3.352>.
- Nasution, Saipul, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Andini Rachmawati, Rashda Diana, Nur Hasanah, and Fadhiba Tianti Mudi Awalia. "Ihdad for Career Women in the Perspective of Maslahah Mursalah (Study of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 1981)." *Ijtihad* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.12984>.
- Prihatiningtyas, Wilda, Suparto Wijoyo, Indria Wahyuni, and Zuhda Mila Fitriana. "Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim." *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–86. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p163-186>.
- Rois, Choirur, Nur Jannani, and Moh. H. Mufid. "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.
- Sabil, Jabbar. *Magasid Syariah*. 1st ed. Rajawali Pers, 2022.
- Safriadi. *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi*. Sefa Bumi Persada, 2021.
- Shah, Zahoor Ahmad. *Islam and Environmentalism: A Study of Islamic Approach to Contemporary Environmental Crisis*. 19 (2019).
- Syahruddin, Erwin, Rahmat Saputra, Andre Cardenas, and Alizah Ali. "Carbon Trading as a New Paradigm for Indonesia's Polluter Pays Principle." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 27–52. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2090>.
- Wang, Junwu, Yinghui Song, Wei Wang, Suikuan Wang, Feng Guo, and Jiequn Lu. "Marine Construction Waste Recycling Mechanism Considering Public Participation and Carbon Trading: A Study on Dynamic Modeling and Simulation Based on Sustainability Policy." *Sustainability* 14, no. 16 (2022): 10027. <https://doi.org/10.3390/su141610027>.
- Wijaya, Irianto, and Agus Sudaryanto. "Questioning Sustainable Environmental Policies and Practices in Indonesia: Would Durkheim's Structural Functionalism Theory Have a Relevance?" *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 2 (2024): 186. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i02.p03>.
- World Bank. "Costa Rica's Forest Conservation Pays Off." Accessed September 18, 2024. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/11/16/costa-rica-s-forest-conservation-pays-off>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Formulasi Teori Al-Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." *AICIS XIV*, 2013, 201.

